

Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila melalui Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia

Andi Sugirman, ^{a,1,*}

^a. Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

¹ andisugi1971@gmail.com*

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received : 22 Juni 2024

Revised : 09 September 2024

Accepted : 12 September 2024

Keywords

Pancasila Law State,

Local Government Administration

Policy Implementation.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of local government administration in strengthening and implementing the principles of the Pancasila Law State in Indonesia. The Pancasila Law State, as the ideological and legal foundation of Indonesia, requires all government activities to be based on law and Pancasila values. Through a normative juridical approach, this research examines how local governments, through their policies and actions, can play a key role in realizing the ideals of the Pancasila Law State. The findings indicate that despite a supportive legal framework, there are significant challenges in its implementation, including issues of corruption, nepotism, and bureaucratic inefficiency. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity and integrity of local government officials and increase public participation to ensure the effective implementation of Pancasila principles. This study recommends strategic steps to enhance the role of local governments in this context, including improving transparency, accountability, and inter-agency coordination.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi pemerintahan daerah dalam memperkuat dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila di Indonesia. Negara Hukum Pancasila, sebagai landasan ideologis dan hukum Indonesia, menuntut agar semua kegiatan pemerintahan didasarkan pada hukum dan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah, melalui kebijakan dan tindakannya, dapat memainkan peran kunci dalam mewujudkan cita-cita Negara Hukum Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mendukung telah ada, terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, termasuk masalah korupsi, nepotisme, dan ketidakefisienan birokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas dan integritas pejabat pemerintah daerah serta peningkatan partisipasi publik untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip Pancasila yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam konteks ini, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar-lembaga.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Negara Hukum Pancasila, sebagai landasan ideologis dan hukum Indonesia, mengharuskan semua kegiatan pemerintahan berdasarkan hukum dan nilai-nilai Pancasila. (Widiatama, Mahmud, & Suparwi, 2020) Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara ideal Negara Hukum Pancasila dan pelaksanaannya dalam praktik (Aris, Amir, & Amrianto, 2019). Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, masalah seperti korupsi, nepotisme, dan inefisiensi birokrasi menghambat realisasi efektif prinsip-prinsip Pancasila (Amir, 2022). Kesenjangan ini terlihat jelas di berbagai tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah, dan tercermin dalam ketidakpuasan serta keluhan publik terhadap penegakan dan keadilan hukum (Aspan & Suwandi, 2020).

Penelitian sebelumnya telah menyoroti landasan teoretis Negara Hukum Pancasila, menekankan ciri-cirinya sebagai negara hukum di mana semua penggunaan kekuasaan harus memiliki dasar hukum sebagaimana diuraikan oleh Sidharta (1995) dan Azhary (2003). Namun, masih kurang penelitian empiris tentang bagaimana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik. Sementara beberapa peneliti telah mengkaji implikasi lebih luas dari Pancasila dalam pemerintahan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andi Azikin dengan tema “*Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan*” (Azikin, 2018), Fadli Andi Natsif dengan tema *Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia* (Natsif, 2017), dan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dengan mengangkat tema *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Handayani & Dewi, 2021). Studi khusus yang menyoroti tindakan dan kebijakan pemerintah daerah masih terbilang jarang. Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi pemerintahan daerah dalam memperkuat dan menerapkan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam mewujudkan cita-cita Negara Hukum Pancasila. Olehnya itu, maka penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan kunci: Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila? Bagaimana pemerintah daerah dapat mengatasi tantangan ini untuk lebih mewujudkan cita-cita Negara Hukum Pancasila? Langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam konteks ini?

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk menghubungkan prinsip-prinsip dasar Pancasila dengan praktik pemerintahan daerah. Melalui analisis yang mendalam dan rekomendasi yang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

menginspirasi studi-studi lanjutan yang lebih fokus pada aspek-aspek spesifik dari implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai konteks pemerintahan.

2. Metode

Guna menjawab pertanyaan mendasar penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga lazim disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu suatu jenis penelitian di bidang ilmu hukum yang berfokus pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini lebih bersifat doktrinal dan teoritis, berusaha untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis berbagai aspek hukum yang ada. Dua jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Data yang digunakan yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan-bahan hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan utama yakni UUD 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara vide Pasal 2. Data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan karya akademis lainnya yang mendiskusikan konsep-konsep, teori, dan penerapan prinsip-prinsip hukum. Data dalam penelitian hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup: pengumpulan bahan hukum primer: Mengumpulkan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum sekunder: Mengumpulkan literatur terkait, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap berikut (i) identifikasi dan klasifikasi data: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansi dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian; (ii) Interpretasi hukum: Melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya untuk memahami makna dan implikasinya; (iii) Analisis komparatif: Membandingkan berbagai pandangan, teori, dan norma hukum yang ditemukan dalam literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif; (iv) Sistematika hukum: Menyusun data secara sistematis untuk menyoroti hubungan antara konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip, dan peraturan yang ada; (v) Kesimpulan dan rekomendasi: Menyimpulkan temuan-temuan utama dari analisis dan mengembangkan rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Negara Hukum Pancasila

Moch.Mahfud MD dalam salah satu karyanya menyatakan istilah Negara Pancasila atau Negara Hukum Pancasila merupakan abstraksi tepat atas hasil perenungan mendalam yang dilakukan oleh para filosof atau pemikir-pemikir negeri ini dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sebagainya. Negara Pancasila atau Negara Hukum Pancasila memang bisa mewakili semangat demokrasi dan hukum yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) diberi tempat yang wajar untuk diberlakukan (M.D., Mahfud, 2011, hal. 177–188).

Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara yang lebih bercirikan kolektif, personal, dan religius, di samping ciri-ciri negara hukum pada umumnya. Dengan demikian posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila (M.D., Mahfud, 2011, hal. 224).

Azhary menyatakan bahwa, kalau konsep negara hukum Eropa Kontinental dan konsep negara hukum Anglo Saxon didasarkan pada paham liberal individualistis, maka konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila (H. Azhary, 1995, hal. 116). Perbedaannya dalam hal ini terutama terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan hidup serta latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Karena itu konsep negara hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan konsep negara hukum liberal (H. Azhary, 1995, hal. 116).

Bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan (Hadjon, 1987). Untuk negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepan adalah asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep negara hukum Pancasila, yaitu: terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hadjon, 1987, hal. 85).

Abdoel Gani mengemukakan sebagaimana dipetik oleh Philipus Mandiri Hadjon bahwa, dari sudut pemikiran keadilan, maka Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial dari sudut konsep kenegaraannya, Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep Negara Integralistik, dari sudut upaya kesejahteraannya mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan, dan

akhirnya dari sudut pemikiran kejiwaan dan moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Indonesia (Hadjon, 1987, hal. 104–105).

Oemar Senoadji sebagaimana yang dikutip oleh Tahir Azhary berpendapat bahwa, Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia (H. Azhary, 1995, hal. 93). Karena itu dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (H. Azhary, 1995, hal. 94).

Padmo wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Padal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu (H. Azhary, 1995, hal. 94–95).

Soeipto dalam tulisannya berjudul “Mengamalkan Pancasila Melalui Keputusan Pengadilan” sekitar Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 istilah kekeluargaan dipakai sinonim dengan istilah Pancasila dan bahwa pengamalan Pancasila sekitar Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 pada hakekatnya adalah sinonim dengan pengamalan kekeluargaan ... *Jiwa kekeluargaan pada hakekatnya diartikan sama dengan jiwa Pancasila* (H. Azhary, 1995).

Tentang apa yang dimaksudkan dengan jiwa kekeluargaan, Philipus Mandiri Hadjon dengan mengutip pendapat, I Gusti Ketut Sutha dalam tulisannya berjudul “ Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat Dan Pembangunan” telah membuat suatu rangkuman seperti dikutip dibawah ini; “. . . . Jiwa kekeluargaan yang terkandung dalam suatu kesatuan sosial dapat ditarik garis-garis besarnya antara lain: (a) adanya bermacam-macam perasaan yang merupakan dasar pengikat kesatuan sosial seperti rasa cinta, kasih, sayang, simpati dan lain-lain. (b) rasa solidaritas yang kuat dengan jiwa saling asah, saling asuh, saling asih baik kedalam maupun keluar. (c) rasa kebersamaan (komunal) yang kuat, dimana kesatuan masyarakatnyalah yang primair, sedangkan individu yang merupakan anggauta kesatuan sosialnya adalah secundair. (d) adanya suasana “bebas terikat” manic ring cukup. (e) semuanya itu adalah untuk mencapai keseimbangan/keharmonisan/keserasian dalam hidup dan kehidupan di dalam lingkungan kesatuan sosial yang bersangkutan (H. Azhary, 1995)

Tentang ciri-ciri negara hukum Pancasila Philipus Mandiri Hadjon merumuskan sebagai berikut: (a). keserasian antara hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (b).

hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (c). prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; (d). keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hadjon, 1987, hal. 90).

Dari rangkuman tersebut diatas, jiwa kekeluargaan pada akhirnya mewujudkan diri dalam butir terakhir, yakni tercapainya keseimbangan/keserasian dalam hidup dan kehidupan, dan kiranya sudah seyogianya jiwa inilah yang menjadi landasan dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Jiwa kekeluargaan tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai asas yang melandasi hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebagai asas, di ketengahkan asas kerukunan. Dalam hubungannya dengan asas kekeluargaan, asas kerukunan merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan. Kerukunan dari asal kata rukun, dapat dirumuskan maknanya, baik secara positif maupun secara negatif. Secara positif, rukun berarti terjalinnya hubungan yang serasi, hubungan yang harmonis, sedangkan secara negatif rukun berarti tidak konfrontatif, tidak saling bermusuhan. Dengan pengertian yang demikian, pemerintah dengan segala tingkah-lakunya senantiasa berusaha menjalin suatu hubungan yang serasi dengan rakyat (Hadjon, 1987, hal. 90). Dalam hubungan ini Prajudi Atmosudirdjo bahwa, dalam tata hukum nasional Indonesia hendaknya diciptakan dan dikembangkan hukum kerukunan (Hadjon, 1987, hal. 105).

Sejalan dengan uraian tersebut diatas, Tahir Azhary, berpendapat, terhadap asas kekeluargaan perlu ditambahkan suatu asas lagi, yaitu asas kerukunan. Kedua asas itu-asas kekeluargaan dan asas kerukunan-mencerminkan bahwa Bangsa dan Negara Indonesia merupakan suatu persatuan dan kesatuan dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan hidup (H. Azhary, 1995, hal. 97). Lebih lanjut beliau menyatakan setiap manusia Indonesia berkewajiban memelihara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia. Asas kekeluargaan ini harus selalu dikaitkan dengan konotasi yang positif dan mendorong terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dalam makna menikmati keadilan dan kemakmuran itu. Dengan menggunakan asas kekeluargaan dan kerukunan-sebagai dua asas yang terpadu hal-hal yang bersifat negatif dan akan merugikan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia kiranya dapat dihindari.

B. Cita Negara Hukum Pancasila

Arief Sidharta dalam salah satu karyanya menyatakan bahwa yang dimaksud cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: *keadilan, keberhasilan-gunaan dan kepastian hukum*. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur cita hukum tersebut tadi. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai *asas umum yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi)* dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum (Shidarta, 2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa, dirumuskan dan dipahaminya cita-hukum akan

memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum (Shidarta, 2020).

Cita hukum adalah pengertian atau konsep hukum menurut kita. Cita-cita hukum atau pengertian hukum kita kalau diikuti dengan seksama, bunyi penjelasan dari UUD kita sudah ditentukan oleh filsafat hukum kita yang dasarnya adalah Pancasila. Dengan begitu, apa yang disebut menurut hukum di Indonesia tidak dapat sama dengan pengertian hukum dari tata hukum lain (Arinanto & Triyanti, 2011, hal. 98). Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita-hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendiri akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Shidarta, 2020).

Dalam menghadapi persoalan pengertian hukum *rechteidee* kita, artinya menurut UUD 1945, maka lima butir ide yang harus selalu mendapat perhatian yaitu: (1) bahwa di dalam memahami hukum, perlu diperhatikan tujuan hukum menurut filsafat (pokok pikiran 1); (2) bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan tujuan hukum menurut filsafat (pokok pikiran 2); (3) bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sumber kemauan yang dinyatakan di dalam filsafat hukum, filsafat kita (pokok pikiran 3); (4) bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sifat isi ketentuan hukum itu, dilihat dari segi moral dan susila bangsa (pokok pikiran 4); (5) bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan pelaksanaan hukum dilihat dari segi susila dan moral rakyat yang luhur. Ringkasnya, kualitas susila dan moral dari pelaksanaan hukum yang memutuskan atau menjalankan hukum (Arinanto & Triyanti, 2011, hal. 99).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa, cita hukum Pancasila berintikan: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Penghormatan atas mabat manusia; (c) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara; (d) Persamaan dan kelayakan; (e) Keadilan sosial; (c) Moral dan budi pekerti yang luhur; (g) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik (Shidarta, 2020).

Cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara

tuuh. Dalam rumusan tadi termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan “budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (penjelasan-UUD 1945). Pelaksanaan pengayoman itu dilakukan dengan usaha mewujudkan: Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedamaian berketentraman; Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif); Kesejahteraan dan keadilan sosial; pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Shidarta, 2020).

C. Fungsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Cita Negara Hukum Pancasila

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita negara hukum Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah mencakup pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dua unsur utama. Pemerintah daerah, yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkatnya, bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah (Uyuni, 2023).

Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah harus mematuhi prinsip otonomi dan tugas pembantuan, yang diatur dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam menjalankan kewajiban ini secara efektif (Diansyah, Zuhir, & Rs, 2019; Syaifulloh, 2021).

Pemerintah daerah sering kali lebih fokus pada pengelolaan hak-haknya, seperti peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi (Syamsuriana, Anggerwati, & Hikma, 2022) serta pengelolaan aparatur daerah (Muh. Nur Iqbal N & Jamaluddin, 2024) daripada memenuhi kewajiban mereka (Mutawalli, Maskun, Ayub, Tajuddin, & Wahab, 2023). Parahnya lagi, banyak pemerintah daerah yang sibuk untuk memperkaya diri (Sommaliagustina, 2019). Contoh nyata dari fenomena ini adalah Nurdin Abdullah, Gubernur aktif Sulawesi Selatan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan divonis bersalah dalam kasus tindak pidana suap dan gratifikasi (Aris et al., 2019; Sugirman, 2018; Yozami, 2021; Zulkifli & Wiwin, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyelenggara pemerintahan daerah masih kurang optimal dalam melaksanakan kewajiban yang sejalan dengan cita negara hukum Pancasila. Sebagai negara hukum Pancasila, seharusnya pemerintah daerah bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, serta berperan sebagai "bapak yang baik" bagi rakyatnya, sebagaimana yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asshiddiqie, 2006; “Revitalisasi ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum,” 2016)

Tantangan dalam mewujudkan cita negara hukum Pancasila oleh penyelenggara pemerintahan daerah tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip

Pancasila, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti kepentingan politik dan birokrasi yang sering kali menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang sesuai dengan moral dan etika yang luhur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, istilah "pemerintah" dalam konteks pemerintahan daerah merujuk pada kekuasaan tertinggi yang memerintah suatu negara atau daerah, sedangkan "pemerintahan" berarti perbuatan atau cara memerintah (S, 1990, hal. 155). Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua tugas yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (S, 1990, hal. 155).

Pemerintahan daerah, dalam arti sempit, hanya mencakup fungsi eksekutif, yaitu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh pemerintah daerah (Sadjiyono, 2008, hal. 41). Fungsi ini meliputi berbagai tindakan pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan peraturan, dan tindakan-tindakan nyata lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintahan daerah juga memiliki kewajiban untuk menerapkan cita hukum Pancasila dalam setiap tindakannya. Cita hukum Pancasila meliputi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, serta partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya pelaksanaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan cita hukum Pancasila, pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan yang sejalan dengan norma dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek moral dan etika yang luhur, sebagaimana dinyatakan oleh F. Sukemi. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah daerah tidak hanya harus memperhatikan aspek yuridis, tetapi juga harus mengedepankan aspek moral yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. (Sukemi, 1991, hal. 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat vide Pasal 25 huruf f yang menekankan pengembangan kehidupan demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Menurut Satjipto Rahardjo, negara Indonesia harus menjadi "negara yang peduli," di mana pemerintah dan aparatur negara tidak hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan deskripsi

pekerjaan, tetapi juga melaksanakan tugas tersebut dengan semangat empati, dedikasi, dan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan rakyat (Rahardjo., 2009, hal. 88–89). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan tugas dengan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila vide Pasal 67 ayat 1 (kewajiban kepala daerah), Pasal 108 huruf a terkait kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi, dan Pasal 161 huruf a terkait kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai hal tersebut, pemahaman yang mendalam terhadap makna Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penting bagi setiap penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan pemahaman ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Peraturan perundang-undangan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana tugas-tugas ini harus dilaksanakan.

Empirisnya, penerapan cita hukum Pancasila dalam pemerintahan daerah sering kali mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti tekanan politik, (Sukri, 2020) kurangnya sumber daya, dan birokrasi yang kompleks. (Darmansyah, Syahrani, & Harirah MS, 2020) Namun, dengan komitmen yang kuat dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wewenang bagi pemerintah pusat untuk membatalkan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 17 ayat 3 yang menegaskan bahwa *"Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta reformasi birokrasi yang berfokus pada pelayanan publik. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara dan cita hukum Pancasila. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur tentang perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Pasal 91 Ayat (1) mengatur bahwa: *Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.* Dan Ayat (2): *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi.* Pasal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, pemerintah pusat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara kedua pihak. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulannya, penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan cita negara hukum Pancasila. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugasnya secara moral dan etis, pemerintah daerah dapat menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan negara yang adil dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas ini dengan baik dan bertanggung jawab.

4. Simpulan

Penelitian ini menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam memperkuat dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila di Indonesia. Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, ditemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi masalah korupsi, nepotisme, dan inefisiensi birokrasi yang menghambat pencapaian tujuan Negara Hukum Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai cita-cita Negara Hukum Pancasila, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan integritas aparatur pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan juga sangat penting. Pemerintah daerah harus berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan pelindung hak-hak warga negara, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam konteks ini. Rekomendasi tersebut termasuk peningkatan pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila bagi aparat pemerintah, pengembangan sistem pengawasan yang efektif, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila dapat diimplementasikan secara lebih efektif, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amir, I. (2022). Constitutionality of Wiretapping by KPK in Optimization of Red-Handed Catch Operations. *Al-Bayyinah*, 6(1), 34–52. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2625>
- Arinanto, S., & Triyanti, N. (2011). Memahami Hukum; Dari Konstruksi Sampai Implementas. In *Rajawali Pers*. Jakarta.
- Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik*

- Islam*, 4(2), 135–158. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>
- Aspan, Z., & Suwandi, W. (2020). Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 57–78. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.677>
- Asshiddiqie, J. (2006). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. *Jaringan Informasi Hukum*, (1), 1–23. Diambil dari jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf%0A
- Azikin, A. (2018). Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77–90. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098>
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah MS, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>
- Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rs, I. R. (2019). Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 15–43.
- H. Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press. Diambil dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20137963&lokasi=lokal>
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. In *Surabaya Bina ilmu*.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- M.D., Mahfud, M. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Demokrasi* (hal. 311). hal. 311.
- Muh. Nur Iqbal N, & Jamaluddin, J. (2024). Tinjauan Yuridis Mutasi Aparatur Sipil Negara Oleh Kepala Daerah Menjelang Dan Pasca Pemilihan Umum. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 95–108. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2444>
- Mutawalli, M., Maskun, Ayub, Z. A., Tajuddin, M. S., & Wahab, H. A. (2023). Legislative Elections: An Overview of Closed Proportional System. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2), 93–109.
- Natsif, F. A. (2017). Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057>
- Rahardjo., S. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Revitalisasi ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum. (2016). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. Diambil dari https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf
- S, A. H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV)*. Universitas Indonesia.
- Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. In *Laksbang, Yogyakarta*.
- Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441–476. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>

- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Sugirman, A. (2018). *Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No . 46 P / HUM / 2018 Terhadap Koruptor Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari ' ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* Keywords : Justice ; Corruption ; Supreme Court ; PKPU Abst. (46).
- Sukemi, F. (1991). Aspek Moral Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Hubungannya Dengan Peradilan Tata Usaha Negara. *Pidato Pengukuhan (Diucapkan Pada Perseminan Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)*. Universtas Diponegoro.
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190.
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 147–161. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990>
- Syamsuriana, N., Anggerwati, A. I., & Hikma, N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *YUME : Journal of Management*, 5(3), 452–462. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>
- Uyuni, I. T. (2023). Strategies for addressing stunting from normative aspects to the four T's campaign in Bone Regency. *Constitutional Law Review*, 2(2), 91–100.
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 310.
- Yozami, M. A. (2021). Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi , Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara.
- Zulkifli, B., & Wiwin, A. (2020). *Menjerat Kader, Melepas Parpol (Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Tipikor)*.